



**PUTUSAN**

Nomor: 112/Pid.B/2015/PN.Kka

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : SURIANI Binti RAPE ALI  
Tempat Lahir : Kolaka  
Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 6 Januari 1985  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan Mesjid Raya nomor 18, Kel. Sea, Kec.  
Latambaga, Kab. Kolaka  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

- Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh : -----
- Penyidik, \_\_\_\_\_ Tidak dilakukan penahanan; \_\_\_\_\_
  - Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Juni 2015 sampai dengan tanggal 23 Juni 2015; \_\_\_\_\_
  - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 18 Juni 2015 sampai dengan tanggal 17 Juli 2015; \_\_\_\_\_
  - Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 18 Juli 2015 sampai dengan tanggal 15 September 2015; \_\_\_\_\_

Terdakwa di persidangan menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ; -----



**Pengadilan Negeri tersebut ;** -----

Setelah membaca : -----

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor : 112/ Pen.Pid/2015/PN.Kka tanggal 18 Juni 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 112/Pen.Pid/2015/PN.Kka tanggal 18 Juni 2015 tentang penetapan hari sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang diajukan di persidangan ; -----

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan SURIANI Binti RAPE ALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penadahan”**, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan penuntut umum; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap SURIANI Binti RAPE ALI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan; -----
5. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa : -----
  - satu buah cincin emas seberat 8,5 ( delapan setengah ) gram berbentuk ulir seperti kipas; -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu buah handphone merk nokia type x201 warna merah;

Dikembalikan kepada saksi korban MULIANA; -----

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Atas tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-51/Kik/Ep.1/06/2015, tanggal 18 Juni 2015 sebagai berikut : -----

----- Bahwa la terdakwa SURIANI Binti RAPE ALI pada hari Senin tanggal 24 Februari 2014 sekitar Pukul 09.00 Wita dan pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2014 sekitar Pukul 10.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2014, bertempat di Kelurahan Sea Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, **“membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan dan antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”**, yang dilakukan terdakwa dengan uraian perbuatan antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada hari Senin tanggal 24 Februari 2014 sekitar Pukul 03.00 Wita saksi DARWIS Bin YAMIN mengambil Perhiasan Emas dan HP milik saksi MULIANA Binti KALURU tanpa sepengetahuan atau seizin saksi MULIANA di Jalan Tamalaki Kelurahan Kolakaasi;-----



- Bahwa setelah itu saksi DARWIS pulang ke rumah terdakwa dan sekitar Pukul 08.00 Wita memperllihatkan kepada terdakwa perhiasan emas tersebut berupa 1 (satu) buah cincin emas, 2 (dua) buah gelang emas dan 1 (satu) buah kalung emas dengan mainannya dan HP, lalu saksi DARWIS menjelaskan kepada terdakwa bahwa barang-barang tersebut adalah hasil curian yang saksi DARWIS ambil dari sebuah rumah di Kelurahan Kolakaasi; -----
- Bahwa selanjutnya saksi DARWIS menyerahkan perhiasan emas dan HP tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa menuju Kantor Pegadaian Cp. Kolaka dan menggadaikan 1 (satu) buah gelang Emas dengan berat 10,1 gram (sepuluh koma satu gram) seharga Rp.3.550.000 (Tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian uangnya terdakwa serahkan kepada saksi DARWIS sebanyak Rp. 3.500.000 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2014 sekitar Pukul 10.00 Wita terdakwa kembali mendatangi Kantor Pegadaian Cp. Kolaka dan menggadaikan perhiasan emas berupa 1 (satu) buah kalung lilit dengan berat 25,6 (dua puluh lima koma enam) gram seharga Rp. 9.100.000 (sembilan juta seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa memberikan uang hasil penggadaian kepada saksi DARWIS sebanyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah). -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi MULIANA Binti KALURU mengalami kerugian materil ± 35.000.000 (Tiga puluh lima juta rupiah). -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut : -----

1. Saksi **MULIANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :  
-----  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah kehilangan barang berupa perhiasan emas gelang, kalung dan cincin pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2014 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Jalan Tamalaki, Kelurahan Kolakaasi, Kec. Latambaga, Kab. Kolaka;

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil barang milik saksi yang hilang namun kemudian saksi tahu pelakunya adalah saksi Darwis Bin Yamin;

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi korban sendiri yang menemukan saksi Darwis saat hendak menjual emas di toko emas di Pasar Raya Mekongga;

- Bahwa barang yang saat itu hendak di jual adalah Cincin yang saat itu sudah diperlihatkan kepada pembeli emas dan karena saksi yakini milik saksi sehubungan bentuknya dan saksi juga menemukan satu buah gelang di saksi celananya saat saksi melakukan pengegedahan;

- Bahwa barang miliknya yang dicuri tersebut sebelum hilang saksi bungkus dengan menggunakan handuk kecil kemudian saksi simpan dibawah bantal tempat saksi tidur dan pelaku mengambil barang tanpa seijin saksi;

- Bahwa setelah di Kantor Polisi barulah saksi mengetahui kalau sebagian dari perhiasan emas miliknya yang diambil oleh saksi Darwis telah digadaikan oleh Terdakwa atas suruhan saksi Darwis;

- Saksi **KADMA Als CANDRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah mengerti sebabnya sehingga diperiksa dan dimintai keterangannya yakni sehubungan dengan adanya laporan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MULIANA tentang pencurian;

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Februari 2014 sekira pukul 02.00 Wita di rumah saksi yaitu di Jl. Tamalaki Kel. Kolakasi Kec. Latambaga Kab. Kolaka;
- Bahwa barang milik saksi MULIANA yang telah hilang berupa emas yang menurut pengakuannya berupa kalung, gelang dan cincin yang jumlah dan beratnya saksi tidak tahu serta satu buah Hendphone Nokia;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil kalung, gelang dan cincin yang jumlah dan beratnya saya tidak tahu serta satu buah Hend Phon Nokia milik saksi MULIANA;
- Bahwa saat kejadian saksi bermalam di Rumah Sakit Kolaka karena saat itu orang tua perempuan saksi sedang sakit sedangkan yang tidur dirumah saksi adalah saksi MULIANA dan suaminya;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian dari pemberitahuan Suaminya saat datang ketempat saya melakukan penjualan di tempat Pelelangan Ikan (TPI)

2. Saksi **FAISAL Als BON JOVI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pencurian yang dilakukan saksi Darwis, yang saksi tahu hanya istri saksi (Terdakwa) disuruh saksi Darwis untuk menggadaikan barang berupa kalung;
- Bahwa saksi pernah meminta kepada saksi Darwis uang sebesar Rp.500.000,- ( lima ratus ribu rupiah ) dengan perkataan pinjam dulu untuk bayar cicilan motor;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **DARWIS Bin YAMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar saksi telah mengambil perhiasan emas berupa kalung, gelang dan cincin serta satu buah Handphone Nokia milik saksi korban MULIANA tanpa izin pada hari Senin, tanggal 24 Pebruari 2014 sekitar pukul 02.00 wita, bertempat di rumah saksi Kadma Candra di Jalan Tamalaki, Kel. Kolakaasi, Kec. Latambaga, Kabupaten Kolaka; -----
- Bahwa saksi mengambil barang tersebut dengan cara masuk ke dalam rumah saksi Kadma Candra dengan cara membuka grendel pintu rumah lalu saksi memasukkan tangan kanannya ke jendela yang tidak ada kacanya dan terletak disamping pintu tersebut; -----
- Bahwa setelah membuka pintu saksi langsung masuk ke dalam rumah tersebut dan melihat sebuah kamar yang tidak ada pintunya lalu saksi memasuki kamar tersebut dan melihat saksi MULIANA Binti KALURU sedang tertidur pulas; -----
- Bahwa selanjutnya saksi mendekati saksi MULIANA yang sedang tertidur dan melihat sebuah bungkusan handuk dan Handphone yang terletak di dekat kepala saksi MULIANA, lalu saksi langsung mengambil bungkusan tersebut dan membukanya dan ternyata isinya berupa Perhiasan Emas yang terdiri dari 1 (satu) buah cincin emas, 2 (dua) buah gelang emas dan 1 (satu) buah kalung emas dengan mainannya. Selanjutnya saksi mengambil dan membawa pergi perhiasan emas tersebut dan HP milik saksi MULIANA tanpa sepengetahuan atau seizin saksi MULIANA; -----
- Bahwa saksi kemudian membawa perhiasan emas tersebut berupa kalung dan gelang kepada Terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk digadaikan dimana uangnya saksi pergunakan  
untuk membeli motor dan untuk membiayai hidup saksi  
sehari-hari ;

- Bahwa perhiasan yang lain sudah diambil oleh saksi Muliana ketika saksi akan menjualnya di pasar raya Mekongga;

Menimbang, bahwa atas permintaan Jaksa Penuntut umum dan disetujui oleh Terdakwa dibacakan keterangan saksi sebagai berikut : -----

**DEDY SURYADI, SE :** -----

- Bahwa saksi bekerja di Kantor Pengadaian sejak tahun 2007 dan jabatan saksi sebagai Analisis kredit ( melakukan surve dan anasisa kelayakan usaha, dan Jaminan Nasabah );
- Bahwa sejak bulan Pebruari 2014 hingga sekarang ada 5 ( lima) kali Terdakwa mengadaikan barang di kantor tempat saksi kerja;
- Bahwa pengadaian yang di lakukan Terdakwa sejak bulan Pebruari 2014 hingga sekarang adalah :

- a. Pada tanggal 24 Pebruari 2014 telah mengadaikan barang berupa gelang dengan berat 10,1 ( Sepuluh koma satu ) gram; -----
- b. Pada Pada tanggal 26 Pebruari 2014 telah mengadaikan barang berupa kalung lilit dengan berat 25,6 ( dua puluh lima koma enam ) gram; -----
- c. Pada tanggal 17 Maret 2014 telah mengadaikan barang berupa Liontin permata putih dengan berat kotor 4,8 grm dengan berat bersih 1,4 grm; -----
- d. Pada tanggal 24 April 2014 telah mengadaikan barang berupa satu cincin hias dengan berat 1,9(satu koma sembilan ) gram; -----
- e. Pada tanggal 30 September 2014 telah mengadaikan barang berupa kalung rante mata gelas dengan berat kotor 3,1 berat bersih 2,9 gram; -----





- Bahwa dari gambar yang diperlihatkan petugas barang yang di gadai Terdakwa ada dua yaitu gelang yang di gadai pada tanggal 24 Pebruari 2014 dan kalung lilit mirip yang di gadai pada tanggal 26 Pebruari 2014 namun saat di gadai tidak ada mainan kalungnya; -----
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa aturannya untuk mengadaikan barang nasabah yang hendak mengadaikan barang harus ada Kartu Tanda Penduduk sesuai dengan pasal 1977 KUH Perdata yang intinya “ BARANG SIAPA YANG MENGUASAI BARANG BERUPA BENDA BERGERAK TIDAK TEREKISTER PADA NEGARA MAKA YANG MENGUASAINYA DIANGGAP SEBAGAI PEMILIK SEPERTI ( EMAS DAN BERLIAN ); -----
- Bahwa besarnya uang gadai yang dilakukan Terdakwa di kantor saksi untuk gelang sebesar Rp. 3.550.000,- ( Tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah sedangkan kalung sebesar Rp. 9.100.000,- ( sembilan juta seratus ribu rupiah ) di kurangi biaya administrasi Rp. 40.000,- ( empat puluh ribu rupiah ) sehingga keseluruhan uang yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 12.650.000,- ( dua belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah); ----- Menimbang, bahwa telah didengar keterangan **Terdakwa** di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan **Terdakwa** di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan sehubungan dengan dengan Terdakwa yang telah mengadaikan barang hasil pencurian yang dilakukan oleh saksi Darwis; -----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi Darwis hanya sebatas kenal saja karena pernah tinggal di rumah Terdakwa beberapa tahun yang lalu; -----
- Bahwa Terdakwa tahu saat saksi Darwis di tangkap paada tanggal 1 Maret 2014 dan melarikan diri saat dikantor polisi pada tanggal 2 Maret 2014; -----



- Bahwa Terdakwa tidak tahu barang apa saja yang di ambil oleh saksi Darwis sehingga di tangkap pada tanggal 1 Maret 2014;  
-----
- Bahwa Terdakwa pernah mengadaikan barang berupa gelang dan kalung yang ia terima dari Saksi. DARWIS yang saksi gadaikan pada tahun 2014 di Jl. RA Kartini depan Pelabuhan Fery Kec. Latambaga Kab. Kolaka; -----
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa sebab sehingga saksi Darwis tidak mengadaikan barang miliknya sendiri namun saat itu saksi Darwis minta                      tolong                      kepada                      Terdakwa;  
-----
- Bahwa dari dua buah perhiasan yang pertama digadaikan adalah gelang dan beberapa hari kemudian kalung namun keduanya Terdakwa tidak ingat waktu tepatnya namun dalam waktu tahun 2014; -----
- Bahwa gelang tersebut Terdakwa gadaikan sebesar kurang lebih Rp.3.550.000,- ( Tiga juta lima puluh lima ribu rupiah )sedangkan yang kalung lagi digadaikan dengan uang sejumlah Rp. 9.060.000,- ( Sembilan juta enam puluh ribu rupiah);  
-----
- Bahwa dari dua perhiasan yang di gadaikan di terima dalam waktu yang                      tidak                      bersamaan/berbeda;  
-----
- Bahwa uang gadai seluruhnya Terdakwa serahkan kepada saksi Darwis karena saat Terdakwa gadaikan gelang saksi serahkan uang sebanyak Rp. 3.550.000,- dan setelah beberapa bari saksi mengadaikan kalung saksi menyerahkan uang sebanyak Rp. 9.060.000,- ; -----
- Bahwa dari dua kali pengadaian Terdakwa menerima Rp.100.000,- ( seratus ribu ) untuk uang pembeli bensin dan hari berikutnya saksi Darwis kembali memberikan Terdakwa uang Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu ) sebagai uang tambahan pembelian obat suami Terdakwa karena saat itu saksi Darwis mendengar bahwa saat itu



Terdakwa saksi mau membeli obat namun uangnya tidak cukup;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu bahwa barang yang Terdakwa terima dari saksi Darwis kemudian Terdakwa gadaikan adalah barang hasil curian namun awalnya Terdakwa sudah curiga dan menduga bahwa perhiasan emas tersebut adalah hasil curian;

- Bahwa selain gelang dan kalung ada juga sebuah Hend Phon merk nokia type X201 warna merah yang Terdakwa terima dari saksi Darwis; -----
- Bahwa saksi Darwis meminjamkan hend phonnya karena saat itu Terdakwa mau membeli Hend Phon sementara akdi Darwis memiliki 2 ( dua ) Hend Phon sehingga meminjamkannya dan Terdakwa pakai sampai sekarang; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum berupa : -----

- Satu buah cincin emas seberat 8,5 ( delapan setengah ) gram berbentuk ulir seperti kipas; -----
- Satu buah hend phon merk nokia type x201 warna merah.-----

Barang bukti mana oleh Majelis Hakim telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi tersebut. -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2014 sekitar Pukul 09.00 Wita dan pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2014 sekitar Pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2014, bertempat di Kelurahan Sea Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka Terdakwa telah melakukan tindak pidana penadahan;



- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Februari 2014 sekitar Pukul 03.00 Wita saksi DARWIS Bin YAMIN mengambil Perhiasan Emas dan HP milik saksi MULIANA Binti KALURU tanpa sepengetahuan atau seizin saksi MULIANA di Jalan Tamalaki Kelurahan Kolakaasi;-----
- Bahwa setelah itu saksi DARWIS pulang ke rumah terdakwa dan sekitar Pukul 08.00 Wita memperlihatkan kepada terdakwa perhiasan emas tersebut berupa 1 (satu) buah cincin emas, 2 (dua) buah gelang emas dan 1 (satu) buah kalung emas dengan mainannya dan HP, lalu saksi DARWIS menjelaskan kepada terdakwa bahwa barang-barang tersebut adalah hasil curian yang saksi DARWIS ambil dari sebuah rumah di Kelurahan Kolakaasi; -----
- Bahwa selanjutnya saksi DARWIS menyerahkan perhiasan emas dan HP tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa menuju Kantor Pegadaian Cp. Kolaka dan menggadaikan 1 (satu) buah gelang Emas dengan berat 10,1 gram (sepuluh koma satu gram) seharga Rp.3.550.000 (Tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian uangnya terdakwa serahkan kepada saksi DARWIS sebanyak Rp. 3.500.000 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2014 sekitar Pukul 10.00 Wita terdakwa kembali mendatangi Kantor Pegadaian Cp. Kolaka dan menggadaikan perhiasan emas berupa 1 (satu) buah kalung lilit dengan berat 25,6 (dua puluh lima koma enam) gram seharga Rp. 9.100.000 (sembilan juta seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa memberikan uang hasil penggadaian kepada saksi DARWIS sebanyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah). -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi MULIANA Binti KALURU mengalami kerugian materil ± 35.000.000 (Tiga puluh lima juta rupiah). -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini . -----



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang, bahwa unsur **barang siapa** ditujukan pada siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan terhadap yang bersangkutan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana, serta pada dirinya tidak terdapat alasan pembenar, pemaaf maupun yang menghapus pidana yaitu Terdakwa **SURIANI Binti RAPE ALI** tersebut diatas yang di dalam



persidangan mengakui identitas dirinya sebagaimana dalam surat dakwaan.  
Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi. -----

**Ad.2.Unsur Telah membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda ; -----**

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas adalah bersifat alternatif oleh karena itu apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi maka tidak perlu membuktikan sub unsur lainnya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada pada hari Senin tanggal 24 Februari 2014 sekitar PUKUL 08.00 WITA saksi DARWIS pulang ke rumah terdakwa dan sekitar Pukul 08.00 Wita memperlihatkan kepada terdakwa perhiasan emas tersebut berupa 1 (satu) buah cincin emas, 2 (dua) buah gelang emas dan 1 (satu) buah kalung emas dengan mainannya dan HP, lalu saksi DARWIS menjelaskan kepada terdakwa bahwa barang-barang tersebut adalah hasil curian yang saksi DARWIS ambil dari sebuah rumah di Kelurahan Kolakaasi; -----

Bahwa selanjutnya saksi DARWIS menyerahkan perhiasan emas dan HP tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa menuju Kantor Pegadaian Cp. Kolaka dan menggadaikan 1 (satu) buah gelang Emas dengan berat 10,1 gram (sepuluh koma satu gram) seharga Rp.3.550.000 (Tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian uangnya terdakwa serahkan kepada saksi DARWIS sebanyak Rp. 3.500.000 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah dan pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2014 sekitar Pukul 10.00 Wita terdakwa kembali mendatangi Kantor Pegadaian Cp. Kolaka dan menggadaikan perhiasan emas berupa 1 (satu) buah kalung lilit dengan berat 25,6 (dua puluh lima koma enam) gram seharga Rp. 9.100.000 (sembilan juta seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa memberikan uang hasil penggadaian kepada saksi DARWIS. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ; -----

**Ad.3.Unsur yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ; -----**





Menimbang, berdasarkan fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi dan pengakuan Terdakwa bahwa ketika saksi Darwis membawakan kepada terdakwa perhiasan emas tersebut berupa 1 (satu) buah cincin emas, 2 (dua) buah gelang emas dan 1 (satu) buah kalung emas dengan mainannya dan Hp tersebut saksi DARWIS menjelaskan kepada terdakwa bahwa barang-barang tersebut adalah hasil curian yang saksi DARWIS ambil dari sebuah rumah di Kelurahan Kolakaasi, bahkan sebelumnya Terdakwa sudah menduga bahwa perhiasan tersebut adalah hasil curian. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

**Ad.4 Unsur meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut; -----**

Bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap dalam persidangan berupa: Keterangan saksi, petunjuk dan Keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa SURIANI Binti RAPE ALI pada hari Senin tanggal 24 Februari 2014 sekitar Pukul 09.00 Wita dan pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2014 sekitar Pukul 10.00 Wita menggadaikan di pegadaian yang diberikan oleh saksi Darwis dan dari dua buah barang yang Pertama digadaikan adalah Gelang dan beberapa hari kemudian Kalung namun keduanya saya tidak ingat waktu tepatnya namun dalam waktu tahun 2014. Bahwa gelang Terdakwa gadaikan sebesar kurang lebih Rp.3.550.000,- ( Tiga juta lima puluh lima ribu rupiah )sedangkan yang kalung lagi saya gadaikan dengan uang sejumlah Rp. 9.060.000,- ( Sembilan juta enam puluh ribu rupiah ) kemudian seluruhnya Terdakwa serahkan Sdr. DARWIS karena Saat saksi gadaikan gelang saksi serahkan uang sebanyak Rp. 3.550.000,- dan setelah beberapa hari saksi menggadaikan kalung saksi menyerahkan uang sebanyak Rp. 9.060.000,-; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "*Barang siapa*", "*Telah membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda*", "*yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*", "*yang dilakukan secara berlanjut*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan ; -----



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal tersebut diatas dan dari jalannya sidang tidak ada fakta yang bisa dipertimbangkan sebagai alasan pemaaf atau pembeda yang mengecualikan terdakwa dari pidana, maka terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab, oleh karenanya harus dipersalahkan dalam hal tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal Jaksa/Penuntut Umum dan harus dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa/Penuntut Umum tentang uraian perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dengan kualifikasi " Penadahan". -----

Menimbang, bahwa tujuan pidana bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk memberikan penderitaan atau balas dendam kepada Terdakwa, akan tetapi lebih menitikberatkan pada pembinaan untuk mencegah pengulangan tindak pidana dan utamanya mengadakan koreksi terhadap tingkah laku Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatan serupa. -----

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut : --

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ; -----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;  
-----
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya proses persidangan ;  
-----
- Terdakwa sebagai seorang ibu terhadap 5 (lima) orang anak yang masih butuh kasih sayang dari ibunya;  
-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan harus diperintahkan supaya tetap ditahan. -----

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini terdakwa sedang berada dalam status penahanan kota berdasarkan penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka maka memerintahkan kepada terdakwa untuk ditahan dalam rumah Tahanan Negara Kolaka ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai barang bukti yang amarnya akan ditentukan dalam putusan di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka harus dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan. -----

Mengingat pasal 480 ayat (1) KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan lain yang berkaitan. -----

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa SURIANI Binti RAPE ALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan". -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- Satu buah cincin emas seberat 8,5 ( delapan setengah ) gram berbentuk ulir seperti kipas ; -----
- Satu buah hend phon merk nokia type x201 warna merah.-----

**dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi MULIANA;** -----

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Rabu, tanggal 2 September 2015 oleh ELLY SARTIKA ACHMAD, SH, sebagai Ketua Majelis, GORGA GUNTUR, SH, MH dan DERRY WISNU BROTO K.P, SH, M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 September 2015 oleh Ketua Majelis Hakim didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh GUSTI MADE KANCA A, SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kolaka, dihadiri RIZA LUKMAN ERFIYANTO, SH selaku Penuntut Umum dan dihadapan terdakwa. -----

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

GORGA GUNTUR, SH, MH

ELLY SARTIKA ACHMAD, SH

DERRY WISNU BROTO K.P, SH, M.Hum

**Panitera Pengganti**

IGUSTI MADE KANCA A, SH